

? Judul: Adab Bercanda dalam Islam

? Penulis: Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullah

? DAFTAR ISI:

- ? Mukaddimah
- ? Apa itu Bercanda?
- ? Hukum Bercanda
- ? Canda Rasulullah
- ? 6 Etika Bercanda
- ? Penutup

? Fenomena yang tidak dapat dipungkiri, dimana banyak ditemui orang-orang tidak lagi memperhatikan etika di dalam bercanda, tidak peduli apa yang dia ucapkan, karena tujuannya adalah bagaimana membuat orang tertawa, walaupun harus menyakiti perasaan orang lain. Sehingga tidak jarang kita saksikan dua orang yang awalnya berteman karib tiba-tiba menjadi musuh akibat canda yang kelewat batas.

□ Oleh karena itu, penulis melihat bahwa permasalahan ini termasuk dalam deretan kasus penting yang harus diselesaikan. Sehingga ditengah kesibukannya, beliau meluangkan waktu untuk meracik obat mujarab agar kaum muslimin terbebaskan dari penyakit berbahaya tersebut yaitu Bercanda yang melewati batas.

Semoga Allah membalas jerih payah beliau dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan beliau pada hari kiamat, amin

Silahkan Klik tombol di bawah ini untuk download



[Adab Bercanda Dalam Islam](#)

ADAB-BERCANDA-DALAM-ISLAM.PDF

13.2 MiB

2109 Downloads

[Details](#)

=====

Diterbitkan oleh Channel Telegram Warisan Salaf:

<https://telegram.me/warisansalaf/340>

Ebook gratis bahasa indonesia berjudul: BERKACA PADA ULAMA'

Di sini anda akan diajak merenungi kehidupan para ulama' yang sangat menakjubkan. silakan didownload melalui link di bawah ini:



[Berkaca Pada Ulama](#)

berkaca pada ulama.pdf

686.7 KiB

2885 Downloads

[Details](#)

Sungai di Dalam Surga, inilah judul menarik yang dikupas oleh Al-Ustadz Ayip Syafruddin dalam ebook gratis kali ini. Pembahasan ini adalah tafsir dari Surat Al-Kautsar yang asalnya beliau tulis di Majalah Asy-Syari'ah Edisi 091. bagi ikhwah yang penasaran dengan isinya silakan di download di bawah ini:



[Tafsir-kautsar](#)

tafsir-kautsar.pdf

677.4 KiB

1020 Downloads

[Details](#)

Download ebooknya

Syarah Hadits 1 Arbain
Nawawi (746.1 KiB, 1256
downloads)

PENJELASAN HADITS PERTAMA

SYARAH ARBA'IN NAWAWI

1- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) .
رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثَيْنِ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحَحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ .

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khattab berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sesungguhnya amal perbuatan membutuhkan niat. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya karena ingin meraih dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadits yaitu, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dan Abul Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi dalam Shahih keduanya, yang mana keduanya adalah kitab karangan yang paling shahih.

1 Biografi Periwat Hadits

Shahabat Umar bin Khattab

Beliau adalah Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riyah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu-ai, Al-Qurasyi Al-'Adawi. Nasab beliau bersambung dengan nasab rasulullah pada kakekny yang ketujuh yaitu Ka'ab bin Luai.

Umar bin Khattab memeluk islam pada tahun keenam setelah kenabian. Beliau turut serta dalam semua pertempuran bersama rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Beliau meninggal pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriyyah, karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, budak majusi milik Mughirah bin Syu'bah. Kepemimpinan Umar berlangsung selama sepuluh tahun enam bulan.

Al-Imam Al-Bukhari

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Penulis kitab *Ash-Shahih*, lahir di bulan Syawwal tahun 194 hijriyah.

Al-Imam Muslim

Beliau adalah Abul Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, lahir pada tahun 204 hijriyah dan meninggal di bulan Rajab tahun 261 hijriyah.

Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada tujuh tempat dalam kitab *Shahih*-nya^[1] dengan redaksi yang berbeda-beda. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya di akhir **kitab Al-Jihad** no.1907^[2].

Hadits ini juga diriwayatkan dari tujuh belas shahabat lainnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mandah^[3]. Mereka adalah Abu Sa'id Al-Khudri *radhiallahu 'anhu*, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin 'Umar, Abdullah bin 'Abbas, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 'Ubadah bin Shamith, 'Utbah bin 'Abd Al-

Aslami, Hazzal bin Suwaid, 'Utbah bin 'Amir, Jabir bin Abdillah, Abu Dzar Al-Ghifari, 'Utbah bin Mundzir, dan 'Uqbah bin Muslim *radhiallahu 'anhum*.^[4] Semuanya diriwayatkan Ibnu Mandah sebagaimana disebutkan Badrud Din Al-'Aini dalam *'Umdatul Qari* 1/51, Al-Hafizh Al-'Iraqi dalam *At-Taqyid wal Idhah* hal.102-103 dan *Tharhut Tatsrib* 1/357 .

Akan tetapi riwayat dari tujuh belas shahabat di atas semuanya *dha'if*/lemah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafizh Al-'Iraqi.

Al-Bazzar berkata dalam *musnad*-nya (no.260): "Dan kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan (dengan sanad yang shahih) kecuali dari 'Umar bin Khattab dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*." Seperti ini pula yang disebutkan Al-Imam Ali bin Al-Madini, At-Tirmidzi, Hamzah Al-Kinani, dan Muhammad bin 'Attab.^[5]

Al-Imam An-Nawawi juga berkata: "Para *huffazh* berkata, 'Hadits ini tidak ada yang shahih dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kecuali dari riwayat Umar bin Khattab."^[6]

* * *

Makna Hadits secara Global

Hadits ini merupakan salah satu hadits yang menjadi poros Islam. Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini mengandung sepertiga ilmu dan masuk ke dalam tujuh puluh bab pembahasan fikih."^[7] Disebut sepertiga ilmu karena perbuatan seorang hamba tidak lepas dari tiga bagian: hati, lisan, dan anggota tubuh. Sedangkan niat yang bermukim di dalam hati adalah salah satunya.

Al-Imam Ahmad berkata: "Pokok islam ada pada tiga hadits; kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah hadits Umar di atas."

Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi *rahimahullah* berkata: "Seandainya aku menyusun sebuah buku, akan kumulai pada setiap babnya dengan hadits ini." Beliau juga berkata, "Siapa saja yang ingin menyusun sebuah kitab hendaklah ia mulai dengan hadits ini."

Al-Imam Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab Al-Khattabi Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Al-Ma'alim*, "Dahulu para

masyayikh kami menyukai mendahulukan hadits ini pada segala sesuatu.”

Sebagian salaf juga berkata, “Sepatutnya hadits ini dijadikan pembuka setiap kitab dari kitab-kitab ilmu.”

Demi menjalankan wasiat para Imam tersebut, banyak ulama’ yang menjadikan hadits ini sebagai pembuka tulisan mereka, sebagai contoh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, ‘Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam *‘Umdatul Ahkam*, Al-Baghawi dalam dua kitabnya; *Mashabihus Sunnah* dan *Syarhus Sunnah*, demikian pula As-Suyuthi dalam *Al-Jami’ush Shaghir* , serta Al-Imam Nawawi dalam dua kitabnya; *Al-Majmu’* dan *Al-Arba’in* yang sedang kita bahas ini.[\[8\]](#)

Makna Hadits

[hanyalah] lafadh *Innama* (hanyalah) dalam ilmu *ma’ani* bahasa arab berfungsi sebagai *hashr* (pembatasan).

[amal perbuatan dengan niat] Maknanya adalah: hanyalah amal perbuatan akan diterima atau akan menjadi benar dengan niat. Amal perbuatan di sini mencakup ucapan dan perbuatan; ucapan hati dan perbuatan hati, dan ucapan lisan juga perbuatan lisan, demikian pula ucapan dan perbuatan *jawarih* (anggota tubuh).

Akan tetapi niat hanya berlaku untuk amalan yang bersifat perintah, adapun untuk amalan yang bersifat larangan maka tidak disyari’atkan untuk berniat, seperti membersihkan najis, meninggalkan khamar, atau menjauhi ghibah. Seseorang yang meninggalkan perbuatan tersebut atau yang semisalnya akan tetap sah walaupun tidak didahului dengan niat. Berbeda dengan amalan yang bersifat perintah, seperti shalat, puasa, dan wudhu’. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali apabila disertai dengan niat yang benar. *Wallahu a’lam*.

[dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya] yakni amal perbuatan hamba disesuaikan dengan niatnya; keabsahan atau kerusakannya, kesempurnaan atau kekurangannya. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan ketaatan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan siapa saja meniatkan bukan untuk

mendekatkan diri kepada Allah maka yang dia dapatkan hanya kenikmatan dunia, baik berupa kedudukan, pujian atau yang lainnya.

Terkadang sebuah amalan yang asalnya mubah bisa bernilai ibadah disebabkan niat. Sebagai contoh adalah makan dan minum yang asalnya mubah, tetapi jika diniatkan untuk melakukan ketaatan seperti makan sahur maka ia bernilai ibadah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "*Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur terdapat barakah.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

[Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya] asal kata *hijrah* maknanya ialah meninggalkan. Adapun makna **hijrah karena Allah** ialah meninggalkan sesuatu karena mengharap keridhaan Allah. Dan makna **hijrah karena Rasul-Nya** ialah meninggalkan sesuatu karena mengikuti Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*.

Dan yang dimaksud *hijrah* pada hadits ini adalah meninggalkan negeri syirik menuju negeri Islam. Termasuk juga seseorang yang meninggalkan negeri bid'ah menuju negeri sunnah, atau negeri yang dipenuhi kemaksiatan menuju negeri yang sedikit maksiatnya.

[maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya] *hijrah* yang diniatkan karena mencari keridhaan Allah dan mengikuti Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* adalah ibadah, dan pelakunya akan mendapatkan pahala yang besar. Ini adalah perumpamaan dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tentang seorang yang melakukan amalan ibadah ikhlas karena Allah .

[dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia raih atau wanita yang akan dia nikahi maka hijrahnya sesuai dengan niatnya] Ini adalah perumpamaan bagi seorang yang melakukan ibadah karena mencari kenikmatan dunia berupa harta atau wanita. Maka pelakunya hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian pula seluruh amalan akan dinilai sesuai dengan niatnya.

Sebagian ulama', seperti Ibnu Daqiqil 'Id dan An-Nawawi menyebutkan bahwa hadits ini berkenaan dengan seorang shahabat yang melakukan hijrah dari

Mekkah menuju Madinah karena ingin menikahi wanita yang dia cintai bernama Ummu Qais. Sehingga orang tersebut dijuluki **Muhajir Ummu Qais** (orang yang pindah karena mencari Ummu Qais). Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu 'anhu* ia berkata, "Dahulu ada seseorang berhijrah untuk menikahi seorang wanita yang disebut Ummu Qais, sehingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais." Dalam riwayat lain, "Dahulu ada di antara kami seorang yang melamar wanita dikenal dengan Ummu Qais, ia enggan untuk dinikahi sampai lelaki tersebut melakukan hijrah, maka lelaki itu pun berhijrah kemudian menikahinya. Orang itu kami juluki Muhajir Ummu Qais."

Menanggapi cerita di atas, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, sanadnya shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, tidak ada keterangan pada kisah di atas bahwa hadits **innamal a'malu bin niyat** (diucapkan oleh Nabi) bertepatan dengan kejadian itu. Aku juga tidak menemukan satupun dalam banyak sanad hadits ini yang menegaskan hal tersebut." (**Fathul Bari** 1/10)

Ibnu Rajab *rahimahullah* dalam kitabnya *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* (1/74-75) juga menjelaskan: "Sangat masyhur bahwa kisah Muhajir Ummu Qais adalah sebab diucapkannya hadits "*Barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang akan dia nikahi*" banyak orang (ulama) sekarang yang menyebutkan hal itu di kitab-kitab mereka. Namun, kami tidak menemukan keterangan tersebut dalam sanad yang shahih, *wallahu a'lam.*"

Dari penjelasan Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab di atas menjadi jelas bahwa kisah Muhajir Ummu Qais tidak ada kaitannya dengan hadits *innamal a'malu bin niyyat* ini. *Wallahu a'lam.*

Faedah hadits

- 1) Hadits ini adalah hadits pertama yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab **Shahih**-nya.
- 2) Anjuran untuk ikhlas (dalam beramal), karena Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali jika dibangun di atas dasar *muta'ba'ah* dan ikhlas. Oleh karena itu, banyak ulama yang memulai karya tulis mereka dengan hadits ini sebagai bentuk teguran bagi pembaca tentang pentingnya meluruskan niat.

Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi *rahimahullah* berkata: "Seandainya aku menyusun sebuah kitab, akan kumulai pada setiap babnya dengan hadits ini." Beliau juga berkata, "Siapa saja yang ingin menyusun sebuah kitab hendaklah ia mulai dengan hadits ini."

3) Bahwa perbuatan apapun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan oleh seorang *mukallaf* sebagai suatu kebiasaan[9] tidak akan membuahkan pahala, sampai ia benar-benar meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

4) Keutamaan *hijrah* kepada Allah dan rasul-Nya[10]. Dalam sejarah Islam telah terjadi dua macam *hijrah*, **pertama**: berpindah dari negeri yang penuh dengan ketakutan menuju negeri yang penuh keamanan, seperti *hijrah* ke negeri Habasyah dan *hijrah* dari Makkah ke Madinah.

Kedua: *hijrah* dari negeri kufur menuju negeri Islam, jenis ini berlaku setelah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tinggal di Madinah. Pada masa rasul, istilah *hijrah* hanya dikhususkan ke negeri Madinah sampai peristiwa Fathu Makkah. Sehingga yang berlaku adalah *hijrah* dari negeri kufur ke negeri Islam, bagi yang mampu hukumnya wajib.

5) Dianjurkan bagi seorang 'Alim memberikan contoh ketika menjelaskan sesuatu agar permasalahan yang ia terangkan mudah dipahami.

Dikumpulkan oleh:

Admin Warisan Salaf

Abu Rufaidah Al-Maidany

[1] Yaitu pada no.1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953.

[2] Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud no.2201, Tirmidzi no.1647, Nasa'i 1/58, 7/13, dan Ibnu Majah no.4227 .

[3] Al-Hafizh Al-'Iraqi berkata: telah sampai kepadaku berita bahwa Al-Hafizh Abul Hajjaj Al-Mizzi ditanya tentang ucapan Ibnu Mandah ini, maka beliau menganggapnya mustahil. Sungguh, aku (Al-Hafizh Al-'Iraqi) telah meneliti

ucapan Ibnu Mandah ini, ternyata aku menemukan bahwa kebanyakan shahabat yang ia sebutkan haditsnya tentang hal ini, adalah berbicara tentang niat secara umum bukan hadits ini secara khusus. (*Tharhu At-Tatsrib* 1/357)

[4] *'Umadatul Qari Syarhu Shahih Al-Bukhari* 1/51

[5] *Tharhut Tatsrib* 1/ 355 dan *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* dengan Ta'liq Mahir Yasin Fahl

[6] *Syarhu Muslim lin Nawawi* 6/387

[7] Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra* 2/14. Lihat *Al-Majmu' lin Nawawi* 1/169, *Syarhu Muslim lin Nawawi* 7/48, *Tharhu At Tatsrib lil 'Iraqi* 2/5, dan *Fathul Bari* 1/14 .

[8] Lihat *Fathu Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in* hal.8 , Karya Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad .

[9] Maksudnya: seseorang melakukan suatu perbuatan ibadah karena kebiasaan, bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Masuk juga dalam hal ini seorang yang melakukan sebuah ibadah dengan tujuan kesehatan atau semisalnya, seperti seorang yang berpuasa karena ingin diet.

[10] Keutamaan hijrah juga dijelaskan oleh nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam hadits Amr bin Al-'Ash. "Tidakkah kamu tahu bahwa islam menghapus dosa sebelumnya, dan hijrah menghapus dosa sebelumnya..." (HR. Muslim, no.192)

Download Ebooknya

PEMBAHASAN TENTANG
SHALAT DHUHA (882.0 KiB,
1195 downloads)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Para pembaca *rahimakumullah*, Ketahuilah bahwasanya Shalat Dhuha memiliki

kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Shalat Dhuha termasuk dari sekian ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* agar tidak ditinggalkan. Abu Hurairah berkata,

أوصاني خليلي رسول الله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

“Kekasihku Rasulullah telah memberiku wasiat dengan tiga perkara: berpuasa tiga hari pada setiap bulan, shalat dua raka'at Dhuha, dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Abu Darda' juga berkata, “Kekasihku *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* telah memberiku wasiat dengan tiga perkara yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup, yaitu puasa tiga hari di setiap bulan, shalat Dhuha, dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Muslim no.722)

WAKTUNYA

Adapun waktunya adalah sebagaimana yang diterangkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *rahimahullah*, “Dan waktunya sejak berlalunya waktu larangan hingga mendekati *zawal* (tergelincirnya matahari ke arah barat).” (Lihat **Kitab Adabul Masyi ila Ash-Sholah**)

Waktu larangan yang dimaksud ialah sejak terbitnya matahari hingga meninggi sekitar satu tombak (kurang lebih 15 menit setelah terbit, penjelasan Ibnu Utsaimin).

Sebagian ulama' berpendapat bahwa melakukan shalat dhuha ketika matahari telah terik lebih utama. Mereka berdalil dengan hadits Zaid bin Arqam *Radhiallahu 'anhu*,

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

“Shalatnya orang-orang yang kembali (*awwabin*) ialah jika telah terik matahari.” (HR. Muslim no. 748)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* berkata, “dan (waktunya) yang afdhal adalah apabila waktu dhuha telah panas.” (Majmu' Fatawa Ibnu Baaz 30/56)

Dan berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah*, "...dikarenakan shalat dhuha dimulai sejak naiknya matahari sekira satu tombak hingga mendekati waktu zawal (zhuhur), dan (melaksanakan) shalat dhuha di akhir waktu lebih afdhal daripada di awal waktu." (**Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** 14/305)

JUMLAH RAKA'ATNYA

Dari wasiat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada Abu Hurairah dan Abu Darda' di atas dapat kita pahami bahwasanya minimal bilangan raka'at shalat dhuha adalah dua raka'at. Sedangkan jumlah terbanyak yang pernah dicontohkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* adalah delapan raka'at. Diriwayatkan dari Ummu Hani' *Radhiallahu 'anha*

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُنْمِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

"Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* masuk ke rumahnya pada waktu Fathu Makkah, maka beliau mandi dan melakukan shalat sebanyak delapan raka'at. Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringkas darinya, hanyasaja beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya." (**HR. Al-Bukhari** no. 1176)

Dalam Shahih Muslim dari Aisyah *Radhiallahu 'anha* ia berkata, "Dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan shalat dhuha sebanyak empat raka'at dan menambah sekehendak beliau" (**Shahih Muslim** no.1175)

Dari hadits Aisyah ini sebagian ulama' berpendapat bolehnya melaksanakan shalat Dhuha lebih dari delapan raka'at. Asy-Syaikh Ibnu Baaz berkata, "Jumlah paling sedikitnya adalah dua raka'at. Apabila engkau selalu melakukan dua raka'at maka engkau telah menunaikan dhuha. Apabila engkau shalat empat atau enam atau delapan atau lebih banyak lagi maka tidak mengapa, disesuaikan yang mudah. Tidak ada padanya batasan tertentu. Tetapi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* shalat dua raka'at, shalat empat raka'at. Dan pada waktu Fathu Makkah beliau shalat delapan raka'at. Maka perkaranya dalam permasalahan ini luas."

Beliau juga berkata, "Barangsiapa shalat delapan raka'at, sepuluh, dua belas, atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit maka tidak mengapa." (<http://www.ibn-baz.org/mat/1086>)

Tetapi yang afdhal adalah tidak lebih dari delapan raka'at, karena jumlah ini yang secara tegas pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Di dalam fatwanya, **Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsi wal Ifta** (6/145) menyatakan, "Shalat dhuha adalah sunnah, bilangan sedikitnya adalah dua raka'at dan tidak ada batasan untuk jumlah banyaknya. Yang afdhal untuk tidak melebihi delapan raka'at. Melakukan salam pada tiap dua raka'at, dan tidak sepantasnya digabung dalam satu salam, (hal ini) berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, "(pelaksanaan) shalat malam dan (shalat) siang adalah dua dua." (Fatwa ini dikeluarkan dengan diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan beranggotakan Asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Shalih Al-Fauzan, dan Bakr Abu Zaid)

TATA CARA PELAKSANAANNYA

Apabila shalat dhuha lebih dari dua raka'at maka cara pelaksanaannya adalah dengan cara salam pada setiap dua raka'at. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

"(pelaksanaan) Shalat malam dan (shalat) siang adalah dua raka'at dua raka'at." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Di dalam fatwa yang dikeluarkan **Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta** (6/145) yang diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyebutkan bahwasanya tidak sepantasnya melakukan shalat dhuha lebih dari dua raka'at dengan satu salam. Hanyasaja sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi membolehkannya, beliau berkata, "Hadits ini dimaknakan untuk menjelaskan (tatacaranya) yang afdhal, yaitu melakukan salam pada setiap dua raka'at. Baik shalat nafilah malam hari atau siang hari. Disukai untuk melakukan salam setiap dua raka'at. Seandainya menggabung semua raka'at dalam satu salam atau shalat sunnah satu raka'at maka diperbolehkan menurut madzhab kami." (**Al-MinhajSyarah Shahih Muslim**)

Dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaannya yang afdhal adalah berhenti pada setiap dua raka'at dan tidak mengapa untuk diselesaikan semuanya dalam satu salam.

MELAKUKANNYA TERUS MENERUS

Dalam permasalahan ini terjadi silang pendapat di antara ulama'. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya shalat dhuha tidak dilakukan terus menerus setiap hari. Shalat dhuha hanya dilakukan ketika baru tiba dari safar. Mereka berdalil dengan hadits 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*, ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq *rahimahullah*, "Apakah dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan shalat dhuha?" Aisyah menjawab, "Tidak, kecuali jika baru datang dari safar." (**HR. Muslim**) sisi pendalilannya adalah, seandainya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukannya secara rutin tentu akan diketahui oleh Aisyah *Radhiallahu 'anha*.

Akan tetapi berdalil dengan hadits ini tidaklah tepat ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Aisyah menafikan hal tersebut berdasarkan ilmu yang beliau ketahui. Sementara dalam beberapa riwayat terdapat penetapan bahwasanya shalat dhuha disunnahkan untuk dilakukan setiap hari dan tidak hanya berlaku bagi musafir yang baru tiba dari bepergian saja. Di antara riwayat tersebut adalah wasiat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada Abu Hurairah dan Abu Darda di awal pembahasan. Di dalam kaedah ushul disebutkan bahwasanya riwayat yang menetapkan lebih didahulukan daripada riwayat yang meniadakan, karena riwayat yang menetapkan mengandung tambahan faedah yang tidak terdapat pada riwayat yang meniadakan.

Kedua: Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak setiap saat bersama Aisyah *Radhiallahu 'anha*. Di dalam kesempatan beliau bersama Aisyah dan dalam kesempatan lain beliau tidak bersamanya. Beliau terkadang menjadi musafir dan terkadang tidak menjadi musafir. Dalam keadaan tidak safar beliau terkadang duduk di masjid dan tempat lainnya. Beliau juga memiliki sembilan orang isteri yang semuanya mendapat giliran hari yang sama rata. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan beliau bersama Aisyah pada waktu dhuha tidak setiap hari dan tidak setiap kesempatan. Bisa jadi beliau shalat dhuha di rumah isteri-isterinya yang lain, atau ketika di masjid, di rumah shahabatnya, ketika safar, atau di tempat-tempat lainnya yang tidak dilihat oleh Aisyah *Radhiallahu 'anha*. (Lihat **Al-Hawi lil Fatawi Li As-Suyuthi** 1/45)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya, "Apa pendapat yang shahih dan rojih tentang shalat dhuha. Apakah boleh dilakukan setiap hari, selang-selang hari, atau bagaimana?" beliau menjawab, "(Pendapat) yang rojih tentangnya dan yang sunnah adalah (dikerjakan) setiap hari. Shalat dhuha (dilakukan) setiap hari.

Telah diriwayatkan di dalam **Ash-Shahihain** dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan tiga perkara, "***Shalat dhuha, shalat witir sebelum tidur, dan berpuasa tiga hari pada setiap bulan.***" Dan diriwayatkan di dalam Shahih Muslim juga bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mewasiatkan Abu Darda, "***Agar (mengerjakan) shalat dhuha setiap hari, shalat witir sebelum tidur, dan berpuasa tiga hari pada setiap bulan.***" Dan diriwayatkan juga di dalam **Ash-Shahih** bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepada Abu Dzar ketika menyebutkan persendian tulang dapat melakukan sedekah, beliau berkata, "***Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, dan takbir adalah sedekah,***" - *sampai akhir hadits beliau bersabda, "dan tercukupi dari itu semua dengan dua raka'at yang engkau kerjakan ketika dhuha."* (Majmu Fatawa Ibnu Baaz 30/60)

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA DIBARENGI SHALAT SHUBUH

Seseorang yang melakukan shalat shubuh berjama'ah kemudian duduk berdzikir hingga matahari terbit dan diakhiri dengan shalat dhuha dua raka'at, maka ia akan memperoleh keutamaan pahala haji dan umrah secara sempurna. Hal ini dijelaskan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*,

من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر
حجة وعمرة تامة تامة تامة

"Barangsiapa melaksanakan shalat shubuh berjama'ah kemudian ia duduk berdzikir kepada Allah Ta'ala hingga terbitnya matahari, kemudian ia shalat dua raka'at, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna." (HR. At-Tirmidzi)

SHALAT DHUHA BERJAMA'AH

Permasalahannya adalah kembali kepada hukum shalat sunnah secara berjama'ah. Al-Imam Ibnu Qudamah *Rahimahullahu Ta'ala* berkata, "Bolehnya shalat sunnah secara berjama'ah dan sendirian. Dikarenakan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* pernah melakukan kedua-duanya, hanyasaja yang sering beliau lakukan adalah shalat sendirian (tidak berjama'ah,pen). Beliau pernah shalat sekali dengan Hudzaifah, sekali dengan Ibnu 'Abbas, dengan Anas dan ibunya dan seorang anak yatim sekali. Beliau juga pernah mengimami shahabatnya di rumah 'Itban sekali, dan mengimami mereka tiga malam pada bulan ramadhan. Dan

kami akan menyebutkan lebih banyak lagi riwayat-riwayat pada tempatnya insya Allah Ta'ala. Semuanya adalah riwayat yang shahih dan baik." (**Al-Mughni** 1/442)

Namun, perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* di dalam beberapa riwayat di atas hanya menunjukkan bolehnya melakukan shalat sunnah secara berjama'ah, tidak sampai kepada sunnah. Diingatkan oleh para ulama' agar melakukannya dengan berjama'ah tidak dijadikan kebiasaan, karena hal itu menyelisi sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "dan hasilnya, bahwasanya tidak mengapa melakukan sebagian shalat sunnah secara berjama'ah, tetapi jangan menjadikannya sebagai kebiasaan terus menerus, setiap kali mereka shalat sunnah mereka melakukannya berjama'ah, karena ini tidak disyari'atkan."(**Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** 14/334)

Wallahu 'alam...

Dikumpulkan oleh:

Abu Rufaidah Abdurrahman Almaidany

Stabat 11 Mei 2014